



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 02/KB/KSAD-KTE/2019

NOMOR : 15/KB-PEM/2019

TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
DAN KEMASYARAKATAN

Pada hari ini Senin, tanggal Satu, bulan Juli, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. H. SUGIANTO SABRAN : Gubernur Kalimantan Tengah berkedudukan di Palangka Raya, Jalan RTA Milono Nomor 1, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P/2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2016 - 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. H. SUTARMIDJI, S.H., M.Hum. : Gubernur Kalimantan Barat berkedudukan di Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 156/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018 sampai dengan 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah; dan
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46)

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas sepakat untuk melakukan kesepakatan bersama tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dan landasan pelaksanaan dalam kerja sama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mengerahkan dan pendayagunaan potensi sumber daya PARA PIHAK untuk mendukung terwujudnya peningkatan sinergitas pembangunan, pelayanan publik dan pelaksanaan urusan pemerintahan pada daerah berbatasan di wilayah PARA PIHAK.

Pasal 2
SUBJEK DAN OBJEK

- (1) Subjek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar;
- b. urusan wajib non pelayanan dasar; dan
- c. urusan pilihan.

Pasal 4
SUMBER BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat memberikan Kuasa kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya naskah Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama Ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

H. SUTARMIDJI, S.H., M.Hum.

PIHAK KESATU,

H. SUGIANTO SABRAN